



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 535 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pengukuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2026 pada Area Pengadaan Barang dan Jasa, Sasaran Pengadaan Barang dan Jasa Strategis, Aspek Regulasi dan Kebijakan dengan Indikator Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan informasi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 melalui SIRUP Nasional dan Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- KETIGA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri atau reviu kertas kerja referensi harga terhadap paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersama Perangkat Daerah Pelaksana yang dituangkan dalam Dokumen hasil reviu Harga Perkiraan Sendiri/reviu kertas kerja referensi harga.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah Pelaksana bersama Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan rancangan kontrak/surat pesanan yang dituangkan dalam notulensi pembahasan rancangan kontrak/surat pesanan.
- KELIMA Perangkat Daerah Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026 wajib menindaklanjuti Rekomendasi Probit Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026.
- KEENAM Pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri, pembahasan rancangan kontrak/surat pesanan harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 535 /2025
TENTANG PENETAPAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA STRATEGIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026


No	Pengadaan Strategis	Total Pagu (RP)	Pelaksana
1.	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II	98.709.377.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
2.	Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang	88.507.633.140	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
3.	Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talisayan	79.295.509.188	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
4.	Pengadaan Alat Kesehatan Gedung Perawatan Pandurata dan Peralatan Penunjang Lainnya RSUD. Abdoel Wahab Sjahranie	149.993.874.305	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
5.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/SMK/ Pendidikan Khusus	65.004.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009